



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/ 116 TAHUN 2010

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca** : Surat permohonan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "Dewi Masyitoh I Jl. KH.Subkhi No. 21 A Kel. Parakan Kauman Kec. Parakan Kab Temanggung Nomor : 08/KB.DMI/VIII/2010 Tanggal : 18 Agustus 2010;
- Menimbang** : a bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain "Dewi Masyitoh I" memenuhi syarat untuk diberikan ijin;
- b bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Mengizinkan diselenggarakannya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Untuk :
Kelompok Bermain : " Dewi Masyitoh I "
Ketua Penyelenggara : Yayasan Muslimat NU
Tahun Pendirian : 11 Juni 2007
Nama Pengelola : Hj. Endah Rohmawati
Alamat lembaga : Jl. KH Subkhi No.21 A Kel. Parakan Kauman
Kec. Parakan Kabupaten Temanggung
- KEDUA :** Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola.
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga kependidikan dan peserta didik
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan
5. mengajukan permohonan baru,selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya ijin.
- KETIGA :** Lembaga sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaga yang bersangkutan.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 30 Agustus 2010

KEPADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRIE MARHAEN SURTARDONO, SH.MM

Pemfina Tingkat I
NIP. 19550812 198903 1 004

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parakan